

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 01 Tahun 2024

Tentang

STANDAR HALAL DAN REKOMENDASI KESESUAIAN SYARIAH

PRODUK ALAT KESEHATAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya mencakup pada produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, tetapi juga mencakup pada produk alat kesehatan yang merupakan bagian dari produk barang gunaan;
 - bahwa produk alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin a beragam jenis dan bahannya, sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat tentang jenis-jenis produk alat kesehatan yang wajib disertifikasi halal;
 - bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang standar halal dan rekomendasi kesesuaian syariah produk alat kesehatan untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala antara lain:

- Ayat-ayat tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu... (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?". Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (QS. al-A`raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. (QS. al-Jasyiah [45]: 13)

- b. Ayat-ayat tentang beberapa jenis barang yang diharamkan, antara lain:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِيسَقًا أَهْلًا لِعِغْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (QS. al-An'am [6]: 145)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung..” (QS. al-A'raf [7]: 157)

- c. Ayat yang menjelaskan pemanfaatan kulit dan bulu hewan untuk barang gunaan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”. (QS. An-Nahl [16]: 80)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:
- a. Hadits-hadits Nabi SAW tentang pentingnya kehalalan dan kesucian pada semua yang kita konsumsi dan yang kita gunakan, antara lain:

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ قَالَ وَذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيٌّ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [32]: 15), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [3]: 573). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah- pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Imam Muslim)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلي اللهُ عليه وسلم يقول: (إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لا يعلمهنَّ كثيرٌ مِنَ الناسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ)

Dari Nu'man bin Basyir ra ... "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Barangsiaapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. ... " (HR. Imam Muslim)

- b. Hadis-hadis yang berkenaan dengan kesucian kulit bangkai yang telah disamak, antara lain:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجُلْدِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ: قَالَ: «إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا. (رواه البخاري)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemukan kambing yang merupakan sedekah kepada Maimunah dalam keadaan mati". Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Mengapa kalian tidak mengambil manfaat dengan kulitnya?" Para sahabat menjawab: "Kambing itu telah jadi bangkai". Kemudian Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab: "Yang haram adalah hanya memakannya". (HR. Al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهِّرَ" (رواه الترمذي)

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kulit hewan yang disamak maka ia telah menjadi suci". (HR. al-Turmudzi).

عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا فِي قِرْبَتِي لِي مَيِّتَةً، قَالَ: "أَلَيْسَ قَدْ دَبَّغْتَهَا؟" قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ ذَكَامَهَا دَبَّغَهَا". (رواه الدارقطني)

Dari Jauh ibn Qatadah dari Salmah ibn Muhabbiq bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada saat perang Tabuk meminta air kepada seorang perempuan, kemudian perempuan itu menjawab: "Saya tidak punya air kecuali air yang dalam bejana kulit bangkai ini". Nabi bertanya: "Bukankah kamu sudah menyamaknya?", Perempuan itu pun menjawab: "Tentu". Rasul pun bersabda: "Sesungguhnya penyembelihan kulit bangkai itu dengan menyamaknya". (HR. al-Daruquthni)

- c. Hadis tentang larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Dari Ubadah bin Shamith, Seseungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain. (HR. Ibn Majah)

3. Kaidah Fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ مُغْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

الأصلُ في المَنافعِ الإباحةُ

Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Ketentuan hukum pada sarana (wasilah) sebagaimana hukum pada yang ditujunya (maqashid).

Memperhatikan : 1. Pendapat Imam al-Mawardi dalam Kitab *al-Hawi al-Kabiir*, juz 1 halaman 87 tentang tata cara penyamakan kulit hewan sebagai berikut:

فَصَلُّ : بِمَ يَكُونُ الدِّبَاغُ فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ نَجِسٌ وَأَنَّهُ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ طَاهِرٌ
انْتَقَلَ الْكَلَامُ فِيهِ إِلَى مَا تَكُونُ بِهِ الدِّبَاغَةُ فَقَدْ جَاءَ الْخَبْرُ بِالنَّصِّ عَلَى الشَّتِّ وَالْقَرِظِ
فَاخْتَلَفَ الْمُفَقِّهَاءُ فِيهِ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الدِّبَاغَةِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ ، وَأَنَّهُ
لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ : لِأَنَّ الدِّبَاغَةَ رُحْصَةٌ فَافْتَضَى أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا مَوْفُوقًا عَلَى النَّصِّ .

Pasal, dengan apa penyamakan itu? Apabila sudah jelas bahwa kulit bangkai itu najis dan setelah penyamakan menjadi suci, pembahasan beralih ke proses penyamakan. Dalam hadis diriwayatkan secara nash, yaitu dengan menggunakan "syats" dan "qarazh" (daun pohon yang biasa dibuat menyamak). Para fuqaha berbeda pendapat tentang sarana yang digunakan. Ulama Ahli Zhahir membatasi diri atas hal tersebut dan hanya sah dengan hal itu, karena status penyamakan adalah rukhshah maka kebolehananya terbatas pada petunjuk yang diberikan nash.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْمَعْنَى فِي الشَّتِّ وَالْقَرِظِ أَنَّهُ مُنَشَّفٌ مُجَفَّفٌ بِكُلِّ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ
تَنْشِيفُ الْجِلْدِ وَتَجْفِيفُهُ جَارَتْ بِهِ الدِّبَاغَةُ حَتَّى بِالشَّمْسِ وَالنَّارِ ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ
- رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْمَعْنَى فِي الشَّتِّ وَالْقَرِظِ أَنَّهُ يُحْدِثُ فِي الْجِلْدِ أَرْبَعَةَ أَوْصَافٍ : أَحَدُهَا
: تَنْشِيفُ فَضُولِهِ الطَّاهِرَةِ وَرُطُوبَتِهِ البَاطِنَةِ . وَالثَّانِي : تَطْيِيبُ رِيحِهِ وَإِزَالَةُ مَا ظَهَرَ
عَلَيْهِ مِنْ سُهُوكَةٍ وَنَتْنٍ . وَالثَّلَاثُ : نَقْلُ اسْمِهِ مِنَ الْإِهَابِ إِلَى الْأَدِيمِ وَالسَّبْتِ
وَالدَّرَائِشِ . وَالرَّابِعُ : بَقَاؤُهُ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ بَعْدَ الْإِسْتِعْمَالِ ، فَكُلُّ شَيْءٍ أَثَرَ فِي الْجِلْدِ
هَذِهِ الْأَوْصَافَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْعَفْصِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ جَارَتْ بِهِ الدِّبَاغَةُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى
الشَّتِّ وَالْقَرِظِ

Abu Hanifah berkata: pengertian dari "syats" dan "qarazh" adalah proses pembersihan dan pengeringan kulit hewan dengan dengan setiap hal yang dapat membersihkan dan mengeringkan, boleh untuk proses penyamakan hingga terik matahari dan api.

Imam Syafii berpendapat bahwa makna "syatsts" dan "Qarazh" itu adalah aktifitas yang dapat menjadikan kulit bangkai memiliki empat kondisi: pertama, pengeringan sisa kotoran di bagian luar dan basahnya kulit di bagian dalam; kedua, mewangikan baunya dan menghilangkan bau busuk dan anyir di permukannya; ketiga, pemindahan nama dari "ihab" (tulang basah sebelum disamak) ke "adiim", "as-sibt" dan al-darisy (tulang bersih); keempat, tetap dalam kondisi semula setelah penggunaan. Segala sesuatu yang dapat mewujudkan empat sifat ini pada kulit hewan, seperti dedaunan dan kulit buah delima maka boleh digunakan sebagai sarana penyamakan. Karena hal ini satu pengertian dengan "syatsts" dan "Qarazh".

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَكُونُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِي الدِّبَاغَةِ فِيهَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : لَيْسَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ شَرْطًا فِيهَا وَيَجْرِي الْإِفْتِصَارُ فِيهَا عَلَى مَذْرُورَاتِ الدِّبَاغَةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُنَشَّقَةِ ، فَإِذَا دُبِعَ الْجِلْدُ طَهَّرَ وَجَازَ اسْتِعْمَالُهُ مِنْ غَيْرِ غَسْلِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : " أَوْلَيْسَ فِي الشَّثِّ وَالْقَرْظِ مَا يُذْهِبُ رِجْسَهُ وَنَجَسَهُ " فَجَعَلَ مُجَرَّدَ الشَّثِّ وَالْقَرْظِ مُذْهِبًا لِرِجْسِهِ وَنَجَسِهِ وَلِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَطْهَرُ بِانْقِلَابِهِ ، فَلَيْسَ لِبَطَارَتِهِ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ يَطْهَرُ بِهِ كَالْخَمْرِ إِذَا انْقَلَبَ خَلًّا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ فِي الدِّبَاغَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهَا لِرَوَايَةِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجْرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْجِمَارِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ : يَطْهَرُ الْمَاءُ وَالْقَرْظُ " فَأَحَالَ تَطْهِيرَهُ عَلَى الْمَاءِ وَالْقَرْظِ ، وَلِأَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ أَعْلَظُ تَنْجِيسًا وَالْمَاءُ أَقْوَى تَطْهِيرًا ، فَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ أَحْصَى ،

فَعَلَى هَذَا فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي الدِّبَاغَةِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي إِنَاءِ الدِّبَاغَةِ لِيَلِينُ الْجِلْدَ بِالْمَاءِ ، فَيَصِلُ عَمَلُ الشَّثِّ وَالْقَرْظِ إِلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْجِلْدِ ، فَيَكُونُ أْبْلَغَ فِي تَنْدَشِيفِهَا وَتَطْهِيرِهَا ، فَيَصِيرُ دِبَاغَةُ الْجِلْدِ وَتَطْهِيرُهُ بِهَا جَمِيعًا مَعًا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ يَسْتَعْمَلُ الْمَاءَ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ لِيَخْتَصَّ الشَّثُّ وَالْقَرْظُ بِدِبَاغَتِهِ وَيَخْتَصَّ الْمَاءُ بِتَطْهِيرِهِ ، فَيَصِيرُ بَعْدَ الدِّبَاغَةِ وَقَبْلَ الْغَسْلِ كَالثُّوبِ النَّجِسِ يَطْهَرُ بِالْغَسْلِ .

Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat apakah penggunaan air itu menjadi syarat dalam proses penyamakan? Ada dua pendapat. Pertama, penggunaan air tidak menjadi syarat dalam penyamakan, dan cukup dengan hal-hal yang dapat mengeringkan. Apabila tulang hewan sudah disamak maka ia menjadi suci dan boleh digunakan tanpa harus dicuci dulu karena didasarkan pada sabda nabi saw: "tidakkah dalam syats dan qarazh itu sesuatu yang menghilangkan kotor dan najisnya?". Rasul saw menjadikan hanya sekedar syats dan qarzh sebagai penghilang kotor dan najisnya kulit yang disamak, dan karena segala sesuatu itu bisa suci dengan perubahannya. Maka tidak terjadi proses sucinya kecuali karena satu faktor yang menyebabkan suci, seperti khamr apabila berubah jadi cuka. Kedua, penggunaan air merupakan syarat sahnya proses penyamakan, didasarkan pada riwayat Maimunah ra ia berkata: "Berpapasan dengan rasulullah saw sekelompok orang Qurashiyah yang menarik kambing mereka seperti keledai, maka Rasulullah saw bersabda: "mengapa tidak kalian manfaatkan kulitnya"? mereka menjawab: kambing ini bangkai. Rasul pun menjawab: "air dan qarzh mensucikannya". Dengan demikian, Rasul menegaskan perubahan kesuciannya atas air dan qarazh, dan karena kulit bangkai itu sangat kuat penajisannya, sementara air itu sangat kuat dalam hal pensuciannya. Untuk itu penggunaan air dalam penyamakan ini lebih bersifat khusus.

Atas hal ini, ada dua cara penggunaan air dalam proses penyamakan; pertama, digunakan di bejana tempat penyamakan agar tulang melunak dengan air, lalu sampai aktifitas pembersihan "syats" dan "qarazh" sampai seluruh bagian kulit, sehingga bisa sangat baik dalam pembersihan dan pensuciannya. Dengan demikian, penyamakan kulit dan pensuciannya dilakukan secara bersama-sama.

Kedua, menggunakan air setelah proses penyamakan, tahap pertama khusus disamak dengan "syats" dan "qarazh", dan tahap kedua disucikan dengan menggunakan air. Maka, status kulit setelah penyamakan dan sebelum pensucian itu ibarat baju yang terkena najis dapat suci setelah dibasuk untuk pensucian.

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an 10/154 ketika menafsirkan firman Allah dalam QS An-Nahl: 80

وَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةَ جَوَازَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْأَصْوَافِ وَالْأَوْبَارِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ،
 وَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا : صَوُفُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا طَاهِرٌ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
 ، وَيُعْسَلُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَلِقَ بِهِ وَسَخٌ ؛ وَكَذَلِكَ رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "لَا بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ وَصَوُفِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا غُسِلَ" أَنَّهُ
 مِمَّا لَا يَحُلُّهُ الْمَوْتُ ، وَسِوَاءَ كَانَ شَعْرٌ مَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ لَا ، كَشَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَالْخَيْزُرِ ،
 فَإِنَّهُ طَاهِرٌ كُلُّهُ ؛ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَكِنَّهُ زَادَ عَلَيْنَا فَقَالَ : الْقَرْنُ وَالسِّنُّ وَالْعِظْمُ
 مِثْلُ الشَّعْرِ ؛ قَالَ : لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لَا رُوحَ فِيهَا فَلَا تَنْجَسُ بِمَوْتِ الْحَيَوَانِ . وَقَالَ
 الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنَّ الشُّعُورَ كُلَّهَا نَجَسَةٌ وَلَكِنَّهَا تَطْهَرُ
 بِالْغُسْلِ . وَعَنِ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثُ رَوَايَاتٍ : الْأُولَى طَاهِرَةٌ لَا تَنْجَسُ بِالْمَوْتِ . الثَّانِيَةُ تَنْجَسُ .
 الثَّلَاثَةُ الْفَرْقُ بَيْنَ شَعْرِ ابْنِ آدَمَ وَغَيْرِهِ ، فَشَعْرُ ابْنِ آدَمَ طَاهِرٌ وَمَا عَدَاهُ نَجَسٌ .
 وَدَلِيلُنَا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى : « وَمِنْ أَصْوَافِهَا » الْآيَةُ . فَمَنْ عَلَيْنَا بِأَنْ جَعَلْنَا لَنَا الْإِنْتِفَاعَ
 بِهَا ، وَلَمْ يَخْصَّ شَعْرُ الْمَيْتَةِ مِنَ الْمُدْكَاةِ ، فَهُوَ عُمُومٌ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيلٌ .

Ayat ini membolehkan untuk memanfaatkan wol, bulu, dan rambut hewan, dan karena itu teman-teman kami berkata: Wol wanita yang meninggal dan rambutnya murni dan diizinkan untuk menggunakannya dalam hal apa pun, dan dicuci karena takut akan melekat padanya dan kotoran.

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
4. Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bulu, Rambut dan Tanduk Dari Hewan Halal Yang Tidak Disembelih Secara Syar'i Untuk Bahan Pangan, Obat-Obatan Dan Kosmetika.
5. Fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.
6. Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan yang Berbahan Hewani
7. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Obat dan Pengobatan
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal, Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan.
9. Penjelasan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB) Indonesia pada 2 Februari 2023

10. Laporan Hasil Kajian Tim Komisi Fatwa MUI dan GAKESLAB Indonesia, di antaranya:
- a. bahwa terdapat alat kesehatan berbahan dari hewan dan/atau mengandung unsur hewan, serta masuk ke dalam tubuh manusia, antara lain, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Benang bedah (dapat mengandung bahan hewan tetapi bahan hewan halal seperti ulat sutra)
 - 2) Katup jantung buatan (dapat mengandung bahan hewan)
 - 3) Kateter jantung (dapat mengandung bahan hewan, selain bahan sintesis)
 - 4) *Vascular graft prothesis* (dapat mengandung bahan hewan)
 - 5) *Vascular hemostatic device* (dapat mengandung bahan hewan)
 - 6) *Bone grafting* (dapat mengandung bahan hewan)
 - b. Bahwa ada produk alat kesehatan berbahan dari hewan dan/atau mengandung unsur hewan dan bersentuhan langsung dengan anggota tubuh manusia, seperti *Wound Dressing*;
 - c. Bahwa ada produk alat kesehatan yang mengandung alkohol, seperti kapas alkohol (*alcohol swab*).
11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa tanggal 22 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 M.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR HALAL DAN REKOMENDASI KESESUAIAN SYARIAH PRODUK ALAT KESEHATAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, termasuk alat kesehatan *diagnostic in vitro*.
2. Rekomendasi Kesesuaian Syariah adalah jawaban atau penjelasan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kesesuaian syariah terhadap produk-produk barang gunaan dan produk lainnya yang tidak ditetapkan melalui mekanisme Ketetapan Halal.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Produk alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Umum wajib dijamin kehalalan dan kesuciannya.
2. Layanan penjaminan kehalalan dan kesucian pada produk alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan mekanisme sertifikasi halal.
3. Kriteria produk alat kesehatan yang wajib disertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah:
 - a. Produk alat kesehatan yang berasal dari hewan dan/atau mengandung unsur hewan dan/atau yang mengandung alkohol; dan
 - b. Produk alat kesehatan yang masuk ke tubuh manusia dan/atau bersentuhan langsung dengan anggota tubuh manusia.

4. Proses penetapan kehalalan produk alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Unsur hewani yang dimanfaatkan untuk alat kesehatan harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan fatwa MUI.
 - b. Dalam proses produksi alat kesehatan harus terjamin kesuciannya.
 - c. Pemanfaatan kulit bangkai hewan, baik hewan halal maupun hewan haram kecuali babi, anjing, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya, untuk bahan alat kesehatan harus disucikan terlebih dahulu melalui penyamakan sesuai dengan fatwa MUI nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan Berbahan Hewani.
 - d. Tulang dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai ketentuan fatwa MUI tidak boleh dimanfaatkan untuk alat kesehatan.
 - e. Bulu, rambut, kuku, dan tanduk dari hewan halal dan haram kecuali babi, anjing, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya, boleh dimanfaatkan untuk bahan produk alat kesehatan.
5. Layanan penjaminan kehalalan dan kesucian pada produk alat kesehatan di luar ketentuan angka 3 huruf a dan b dilakukan dengan mekanisme pemberian Rekomendasi Kesesuaian Syariah.
6. Alat kesehatan yang sudah disertifikasi halal atau memperoleh rekomendasi kesesuaian syariah boleh digunakan selama tidak menimbulkan bahaya (*dharar*).

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan halal untuk produk alat Kesehatan.
2. Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi alat kesehatan yang diperjualbelikan dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Lembaga Pemeriksa Halal menjadikan fatwa ini sebagai pedoman pelaksanaan audit sertifikasi halal produk alat kesehatan.

Keempat


: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar semua pihak yang berkepentingan mengetahui dan menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 11 Ramadhan 1445 H
22 Maret 2024 M


MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua,

KH. JUNAIDI


Sekretaris,

MIFTAHULHUDA, LC.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA



Sekretaris Jenderal,

DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA